

STRATEGI BUMDES DALAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN ASET SERTA PENGEMBANGAN KOMODITAS KEPARIWISATAAN DI DESA PONGGOK, POLAN HARJO, KLATEN

by Yusuf Ah Robby

Submission date: 24-Feb-2020 10:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1263141025

File name: Kekuatan_Managemen_Obyek_Wisata_Umbul_Ponggok_turnutin.docx (2.37M)

Word count: 5111

Character count: 33618

STRATEGI BUMDES DALAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN ASET SERTA PENGEMBANGAN KOMODITAS KEPARIWISATAAN DI DESA PONGGOK, POLAN HARJO, KLATEN

ABSTRACT

The implementation of good governance in the level of the village very closely with the management of assets that are done in a transparent, participative, and responsible, Law the village no 06 years 2016, Explained that asset management practices can be done through village-owned enterprises (BUMDes), Through of development programs and community empowerment, BUMDes “Tirta Mandiri” voice of Ponggok village, Polan Harjo District, Sleman Regency, managing from tourism sector, as superior sectors, After being run in the span of the 9 (nine) years BUMDes “Tirta Mandiri” has been somewhat successful is considered successful in, this cannot be separated from an analysis of the SWAT in the activity. This study seeks to represent, strategic way to an asset in the management process of the the disputed region is needed. Was used in the study research methodology descriptive of qualitative, by the use of primary and secondary data, as: the objective of the interview, documentation, as well as observation, in order to obtain the data the results of the interviews, researchers used a method of purposive the sampling method of where informants had been selected based on on the basis of the towards an object understanding of as well as of the study, so that the information that was provided become accurate. The success of the management of assets that are carried out by BUMDes “Tirta Mandiri” to running a business or entrepreneurs in professional, can be analyzed as follows: 1). Formal legal aspects as of a threat can be solved through the formation of BUMDes “Tirta Mandiri” has been somewhat successful, that is going to go to carry out the management of an asset like a plot, so outline his organization did, 2). The establishment of the new a corporate body has been institution as an opportunity to strengthen the impact of institutional, of so investing auction the government received bids would be clear of partnership relationship on which to base the development of an asset like a plot, 3). Tourism and gastronomy destination could be developed as a direct superior sector to the impact can be felt by residents, 4). A Key weakness is preparing, of public resources, it is been close by BUMDes “Tirta Mandiri” by conducting various training aimed at increasing social skills to support superior sectors village

Keyword: *Good Governance, Asset Management, BUMDes, Analisis SWAT*

ABSTRAK

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau *Good Governance* di level desa sangat erat dengan manajemen pengelolaan aset yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab, dalam Undang – undang no 06 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa praktik pengelolaan aset bisa di lakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melalui program – program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, BUMDes “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten melakukan pengelolaan di sektor pariwisata, sebagai sektor unggulan. Setelah berjalan dalam kurun waktu 9 (Sembilan) tahun BUMDes “Tirta Mandiri” dianggap berhasil, hal ini tidak terlepas dari analisis

SWAT dalam aktifitas tersebut. kajian ini bertujuan untuk menggambarkan langkah – langkah strategis dalam proses pengelolaan aset di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder, seperti: wawancara, dokumentasi, serta observasi, untuk memperoleh data hasil wawancara, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimana informan dipilih atas dasar pemahaman terhadap objek yang dikaji, sehingga informasi yang diberikan menjadi akurat. Keberhasilan manajemen pengelolaan aset yang dilakukan oleh BUMDes “Tirta Mandiri”, dalam upaya menjalankan bisnis atau wirausaha secara professional, dapat dianalisis sebagai berikut: 1). Aspek legal formal sebagai sebuah ancaman dapat diselesaikan melalui pembentukan BUMDes “Tirta Mandiri” yang nantinya akan melaksanakan pengelolaan aset, sehingga jelas garis organisasinya, 2). Pendirian badan hukum lembaga sebagai sebuah peluang untuk memperkuat kelembagaan, sehingga investasi yang masuk akan jelas hubungan kemitraan yang menjadi dasar pengembangan aset, 3). Sektor Pariwisata dan destinasi Gastronomi bisa dijadikan kekuatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan dengan dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, 4). Kelemahan utama adalah mempersiapkan Sumber daya masyarakat, hal ini sudah di selesaikan oleh BUMDes dengan melakukan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat untuk mendukung sektor unggulan desa.

Kata Kunci: *Good Governance, Manajemen Aset, BUMDes, Analisis SWAT*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa secara hirarkis merupakan struktur pemerintahan yang paling rendah, dalam perkembangannya desa memiliki karakteristik yang unik, khusus, yang kemudian disebut sebagai hak asal – usul, yang lahir dari proses *historis* panjang bangsa Indonesia, dengan akar kebudayaan yang kuat, sehingga menghasilkan konsekuensi terhadap kewenangan-kewenangan dalam proses serta praktik pemerintahan di Indonesia. Keberadaan dari kewenangan tersebut dapat dilihat dari undang – undang desa no 06 tahun 2014 yang memberikan penjelasan, jika pemerintah pusat telah memberikan porsi terhadap ruang atau keleluasaan bagi pemerintahan desa untuk merancang program-program pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pelaksanaan aktifitas di tingkat desa kemudian secara *eksplisit* tidak lagi di bebani dengan aktifitas – aktifitas yang bersifat administratif (Undang – undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa).

Munculnya Undang – undang tersebut pada dasarnya memberikan hak berupa otonomi desa, ada 4 (empat) pemahaman yang dapat kita uraikan terkait hal tersebut, yaitu: 1). Cara pandang formal, terkait keberadaan desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusannya sendiri, sehingga desa berhak dan boleh membuat aturan dan kebijakan, serta menjalankannya, 2). Desa bisa mendapatkan pengakuan oleh Negara

jika desa bisa otonom dalam menjalankan kegiatannya, termasuk eksistensinya terkait asal – usul, adat istiadat dan budayanya, 3). Perlu adanya penataan terhadap keberadaan desa secara formal, dan juga pengakuan hak asal – usul desa, sehingga bisa mengatur wilayah desa menjadi desa atau desa adat yang berkekuatan hukum, 4). Desa melalui undang – undnag memiliki ruang untuk mengatur, merencanakan pembangunan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut (Aziz, 2016).

Memperkuat posisi desa juga merupakan salah satu gagasan terbuka dari presiden Joko Widodo melalui slogan “Nawa Cita”. Konsep “Nawa Cita” memperlihatkan praktik pembangunan yang dilakukan secara kontekstual, dimulai dari wilayah pinggiran. Wilayah pinggiran atau kawasan desa tertinggal, merupakan wilayah yang harus diperkuat supaya bisa lebih maju, mandiri, dan berdaya. “Nawa Cita” merupakan paradigma pembangunan manusia yang secara komprehensif tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih menekankan pada perubahan yang luar biasa yang ada di luar lingkup ekonomi, disinilah kemudian konsep tersebut, mendorong negara hadir dan membentuk pemerintahan yang demokratis, bersih, dan partisipatif yang melibatkan masyarakat (Syamsi 2015).

Penguatan kelembagaan Desa disini terlihat semakin jelas, ketika desa kemudian memperoleh serta mendapatkan alokasi dana yang cukup besar, sehingga desa menjadi otonom untuk dapat menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan dengan baik dan optimal, hal ini seperti yang tertuang dalam undang – undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang desa, yang menyebutkan terkait kewajiban pemerintah untuk menganggarkan dana desa yang besarnya mencapai 10% dari dana transfer daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa

sebesar Rp800 juta (diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800> pada 11 Januari 2019).

Fakta terkait potensi dana yang begitu besar, kemudian banyak menimbulkan spekulasi tentang kapasitas dan kapabilitas desa untuk mengelola dana tersebut, lewat saluran apakah dana tersebut akan dijalankan atau digunakan, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya. Kondisi faktual yang ada terjadi di lapangan, akhirnya menimbulkan berbagai asumsi negatif dari khalayak, media massa, pihak asing, terkait kemampuan desa dalam mengelola dana. Hal tersebut menjadikan kontradiktif terkait keterlibatan pemerintahan desa yang hanya dijadikan sebagai pelaksana program-program pembangunan, tanpa punya kemampuan untuk melakukan perencanaan dalam praktik pembangunan dan pemberdayaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memunculkan implikasi operasional yang harus dilaksanakan oleh desa. Sebagai daerah administrasi, desa harus mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kesiapan pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan besar dalam keuangan desa, melainkan juga harus memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat desa (P.A 2015).

Tanggungjawab terhadap pengelolaan pemerintahan yang otonom, memang dirasakan berat, namun demikian itu adalah amanat undang – undang yang harus dilaksanakan. Pemerintahan desa dituntut melakukan aktifitas perencanaan pembangunan dan juga pemberdayaan, supaya dapat mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, dan berdaya saing global. Praktik nyata yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan kelembagaan BUMDes yang dikelola secara mandiri, professional, sehingga bisa merangsang kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang secara serupa, guna meningkatkan aktifitas ekonomi yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Sejatinya logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable

dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusaha mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Ridlwan 2014).

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi (Coristya B.R 2013).

Diskursus hukum rekognisi ini tidak membentuk BUM Desa, tetapi melekat untuk mengakui dan menghormati eksistensi nyata BUM Desa. Diskursus ini memberikan rekomendasi bahwa BUM Desa diakui sebagai Badan Hukum Desa (*Dorpsrechtspersoon*) melalui hukum rekognisi pada skala lokal Desa. Selanjutnya Menteri Desa mengakui BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik melalui regulasi kementerian (Putra, 2018).

Keberadaan BUMDes merupakan salah satu pilihan atau alternatif yang dapat dikembangkan untuk memperkuat posisi desa dalam mengerjakan aktifitas ekonomi yang mandiri guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Praktik pengelolaan BUMDes di Indonesia sudah banyak, kami mencoba mengkaji pengelolaan BUMDes “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. BUMDes “Tirta Mandiri” ini berkembang sangat pesat dengan beberapa bidang yang dikelola, seperti: sektor pariwisata, sentra perikanan, pengelolaan tempat rekreasi, yang keseluruhannya melibatkan masyarakat setempat. Kami menilai Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, melalui BUMDes “Tirta Mandiri” telah berhasil mengembangkan ekonomi pedesaan yang partisipatif dan juga berdaya saing, sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penilaian kami terkait keberhasilan BUMDes “Tirta Mandiri” dapat dilihat dari beberapa poin yang kami simpulkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya: 1). Tingginya

partisipasi pemuda desa yang ikut serta dalam kegiatan BUMDes “Tirta Mandiri”, dikarenakan adanya jalinan komunikasi yang baik antara warga masyarakat dan pemerintah desa (Morni Kasila, 2018). 2). Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa Ponggok yang dilakukan secara sistematis dan jelas, meliputi: tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi (Wijayanti, 2018). 3). Adanya kemitraan yang saling menguntungkan antara BUMDes dengan masyarakat terkait pemasaran hasil kelompok tani oleh unit – unit yang dikelola (Fadhlurrahman et al., 2018). 4). *Hybrid Institution* menyediakan wadah bagi para pelakunya untuk melakukan negosiasi dan membangun kesepakatan yang diikat dalam aturan formal (Fajar Sidik 2018).

Asumsi terkait fenomena keberhasilan BUMDes “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, yang mampu mengangkat keunggulan wilayah, yang kemudian bisa membangkitkan seluruh elemen masyarakat yang akhirnya berimplikasi pada peningkatan perekonomian masyarakat, menjadi lebih baik, dan meningkat, tidak bisa dilepaskan dari praktik manajemen yang menekankan pada analisis kekuatan dan kelemahan, dengan melihat peluang, hambatan, dan juga kesempatan atau lebih dikenal dengan *SWAT*, sehingga keberadaan BUMDes “Tirta Mandiri” benar-benar dikelola secara professional dan mandiri.

Ilustrasi di atas memberikan sebuah pandangan, terkait apa saja yang kemudian dilakukan oleh BUMDes “Tirta Mandiri”, sehingga Desa Ponggok menjadi wilayah yang berkembang dan mampu meningkatkan *income* atau pendapatan bagi masyarakat, selain itu Desa Ponggok melalui BUMDes “Tirta Mandiri” sudah banyak memperoleh berbagai penghargaan dari pemerintah maupun pihak swasta, oleh karena itu maka peneliti merasa tertarik untuk menggali hal – hal penting dalam lingkup sebuah penelitian ilmiah, secara sederhana penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik analisis *SWAT* yang mampu menghasilkan keberhasilan BUMDes “Tirta Mandiri” dalam hal pengelolaan aset desa.

Keberhasilan dalam pengelolaan aset yang di miliki pemerintahan desa merupakan praktik penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau yang sering disebut sebagai *good Governance*, praktik ini menekankan pada penyelenggaraan pemerintah yang transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility dan accountability* (Nur Azlina 2014). Dana Desa merupakan fakta sosial yang mengharuskan adanya interaksi antar berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya antara pemerintah Pusat dengan Kabupaten,

pemerintah Kabupaten dengan pemerintahan Desa, selain itu juga harus menekankan pada interaksi masyarakat, jika konsep *Good Governanace* di bawah ke ranah pemerintahan desa maka harus ada mekanisme yang memperkuat kelembagaan desa supaya desa dapat mengelola aset secara otonom atau mandiri, hal ini akan mampu mensejahterakan masyarakat, namun perlu di ingat jika pelaksanaannya harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu: *transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas* (Rustiarini 2016). Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan masyarakat yang menekankan pada sebuah pengelolaan kekayaan daerah yang relevan, informatif, serta bisa dipertanggungjawaban (Maulidiah 2017).

METODOLOGI

Secara umum metode penelitian dirangkum dalam tiga langkah. Langkah pertama adalah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini muncul karena ada sesuatu hal yang menarik dan mungkin saja tidak biasa atau dianggap janggal. Hal yang menarik, tidak biasa dan janggal ini menuntut adanya jawaban atau pemahaman lebih mendalam. Langkah kedua adalah mengumpulkan data baik dengan cara wawancara atau mengajukan pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya bersama dengan pilihan jawabannya. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat sehingga jawaban atas hal yang menarik, tidak biasa dan janggal tersebut dapat diperoleh secara tepat dan benar. Langkah ketiga adalah menyajikan jawaban yang diperoleh sesudah data dan informasi dianalisis dengan cara yang benar, komprehensif, dan logis (J. R. Raco, 2010).

Penelitian yang dilakukan ini, merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus kajian kelembagaan BUMDes Desa Pongok Kecamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten untuk penguatan sektor pariwisata, pertimbangan memilih objek tersebut dikarenakan Bumdes “Tirta Mandiri” dianggap telah berhasil dalam pengembangan potensi lokal daerah tersebut, sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Gumilang, 2016).

Penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari aktifitas meneliti, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi

serta *Focus Grup Discusion*, yang kemudian dihimpun melalui data – data hasil penelitian berupa hasil wawancara, dokumentasi, kemudian diolah dan dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep *SWAT Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman), sebagai pisau analisis, untuk menguraikan data – data yang sudah di kumpulkan.

Metode observasi merupakan salah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari itu observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang dunia sekitar. Observasi ilmiah berbeda dengan observasi biasa, ini terletak pada sistematiasi prosedur dan kaidah ilmiah yang harus terpenuhi dalam proses kegiatan observasi. Isu metodologis dari observasi ini mendasarkan pada keterlibatan peneliti dalam kegiatan observasi. Terdapat empat tipe pengamat (*observer*). Pertama, menjadi partisipan penuh; kedua, partisipan sebagai pengamat; ketiga, pengamat sebagai partisipan; dan keempat menjadi pengamat penuh (Hasanah, 2016). Metode FGD banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengeksplorasi suatu rentang fenomena pengalaman hidup sepanjang siklus hidup manusia melalui interaksi sosial dirinya dalam kelompoknya (Afiyanti, 2008).

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan (Rachmawati, 2007).

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti menentukan informan yang akan diwawancarai menggunakan metode *purposive sampling* dimana peneliti menentukan informan atas dasar, pemahaman informan terhadap obyek penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini obyeknya adalah BUMDes “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Kelurahan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Ponggok
- 2) Sekertaris Desa Ponggok
- 3) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ponggok
- 4) Direktur Utama BUMDes “Tirta Mandiri”
- 5) Pengawas dan Pegawai BUMDes “Tirta Mandiri”
- 6) Pengguna Jasa produk BUMDes “Tirta Mandiri”

Metode kualitatif lebih tepat menggunakan istilah "autentisitas" dari pada validitas. Karena autentisitas lebih berarti memberikan deskripsi, keterangan, informasi (*account*) yang adil (*fair*) dan jujur. Harus dijamin bahwa hasil yang diperoleh dan interpretasinya adalah tepat. Interpretasi harus berdasarkan informasi yang disampaikan oleh partisipan dan bukan karangan peneliti sendiri. Memvalidasi hasil penelitian berarti peneliti menentukan akurasi dan kredibilitas hasil melalui strategi yang tepat, seperti lewat member checking atau triangulasi (J. R. Raco, 2010).

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data dan untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyelidikan dan teori. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang artinya membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal tersebut dapat didapat oleh peneliti dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang lain didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan (Sugiyono, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan BUMDes

Pada tanggal 15 Desember 2009 dibentuklah BUMDes “Tirta Mandiri” sebagai salah satu badan usaha dibawah Pemerintah Desa Ponggok, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, payung hukum BUMDes “Tirta Mandiri” adalah Peraturan Desa Ponggok Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Mulyono 2018)

Rapat yang di laksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1). Menyetujui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. 2). Menyetujui dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes tersebut meliputi pengelolaan: a). PAM air bersih, b). Kegiatan Perikanan (penyediaan benih, pakan dan ikan konsumsi), c).Kegiatan Pertanian (pupuk dan saprodi), d). Kegiatan Pariwisata dan Kuliner, e).Kegiatan Pengadaan Barang, f).Kegiatan Simpam Pinjam, g). Kegiatan Perdagangan. 3). BUMDes dibuatkan Akta Notaris (sumber: diolah dari Berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo ini).

Berselang 7 (tujuh) tahun dari pembentukan BUMDes “Tirta Mandiri”, Lembaga ini total sudah melaksanakan pergantian pengurus sebanyak 3 (tiga) kali, dimana periode kepengurusan dijalankan selama 3 (tahun), pada saat ini sudah memasuki akhir kepengurusan, yang akan jatuh masa pada tanggal 11 Agustus 2019 (S. Mulyono 2018).



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA PONGGOK**

Alamat : Jl. Raya Ponggok No. 110 Kode Hp. 0822 2002 2828 Pos 57474

**PERATURAN DESA PONGGOK
NOMOR : 06 TAHUN 2009**

TENTANG


BADAN USAHA MILIK DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONGGOK**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk lebih meningkatkan potensi yang ada guna menunjang pendapatan Asli Desa:

Gambar 1 Salinan Peraturan Desa Ponggok no 06 Tahun 2009 tentang BUMDes


Sumber: diolah dari data hasil penelitian



Gambar 2 Salinan Keputusan Persetujuan BPD Nomor: 142/BPD / 05 / 2009 tentang BUMDes

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Uraian diatas memperlihatkan jika Peraturan Desa Ponggok Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Desa disahkan secara undang – undang Pada tanggal 15 Desember 2009, Peraturan Desa tersebut di usulkan dan di rancang oleh pemerintah desa, kemudian di kaji dan di setuju oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian dibuat berita acara dan disahkan sebagai sebuah produk hukum, sehingga keberadaan BUMDes “Tirta Mandiri” secara kelembagaan resmi atau tidak menyalahi prosedur dalam sistem pemerintahan di Indonesia.



Gambar 3 Struktur Organisasi BUMDes “Tirta Mandiri”

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

BUMDes “Tirta Mandiri” dalam praktik organisasinya terdiri dari 3 (tiga) komponen penting, yakni: 1). Komisariss, dalam hal ini dijabat oleh kepala desa, 2). Pengawas, adalah orang – orang yang dipilih dalam rapat tahunan, berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, 3). Pengurus adalah orang – orang yang dipilih untuk menjalankan kegiatan BUMDes yang akan menduduki jabatan, seperti Ketua BUMDes, Sekertaris, Bendahara, dan Karyawan. (Sumber: diolah dari Dokumen Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten).

Setiap tahun BUMDes melakukan pelaporan perolehan pendapatan ataupun pengeluaran, beserta sisa hasil usaha yang diperoleh dari prosentase dari hasil penerimaan bersih *netto* dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, kemudian Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap akhir tahun bersamaan dengan LPJ dengan ketentuan sebagai berikut: a). Disetor ke APBDes sebesar 30%, b). Pemupukan Modal BUMDes sebesar 25 %, c). Komisariss, Direksi, dan staf karyawan sebesar 15%, d). Cadangan modal sebesar 10%, e). Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 10%, f).Badan pengawas sebesar 10 % (Nuryanto 2018).

Struktur organisasi BUMDes “Tirta Mandiri, walaupun sangat sederhana, akan tetapi memiliki mekanisme organisasi yang jelas. Susunan organisasi terbagi menjadi beberapa, diantaranya: pengurus, dan juga komisariss yang secara organisasional bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap pengurus, beserta ketua BUMDes. Kemudian juga ada pengawas yang bertugas melakukan kontrol terhadap lembaga. BUMDes seperti awal pembentukan sebagai organisasi *profit* memiliki mekanisme dalam pembagian laba usaha dengan alokasi sebagai berikut: 30% untuk APBDes, 25% untuk pengumpulan modal di BUMDes, 15% untuk penggajian pengurus, 10 % untuk dana Cadangan, 10 % Pengembangan SDM Pengurus, 10% untuk Badan Pengawas.

Kelembagaan BUMDes “Tirta Mandiri” melalui pembentukan organisasi yang terlepas dari struktur pemerintahan desa, merupakan sebuah solusi dari ancaman (*threats*) pengelolaan aset desa yang tidak professional, yang akan terjadi pada kemudian hari terkait hak pengelolaan

aset tersebut, perlu diingat jika pendirian sebuah Badan Usaha Milik Desa harus memiliki *implikasi* pada *profit* atau keuntungan, sehingga nantinya dapat memberikan dampak kepada pemerintah desa khususnya bagi masyarakat Desa Ponggok, perkembangan aset yang dikelola tentunya rawan terhadap konflik, mengingat besarnya aset yang dikelola apalagi terkait dengan keuntungan yang akan di hasilkan, selain itu aspek legalitas organisasi atau lembaga pengelolaan aset desa menjadi penting, hal ini yang kemudian bisa menjadi landasan serta panduan dalam pengelolaan aset secara legal formal.

Bidang yang digeluti oleh BUMDes “Tirta Mandiri”

BUMDes “Tirta Mandiri”, memiliki banyak sekali bidang yang *digarap* secara serius, dan professional, hal itu terlihat dari pembuatan badan hukum pada masing-masing bidang, sehingga bidang-bidang yang dikelola bisa awasi, di evaluasi, serta di laporkan secara berkala. Pembentukan badan hukum tersebut secara terperinci memiliki pembagian tugas dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sebagai sebuah lembaga atau organisasi.

Badan Usaha Milik Desa dalam kegiatannya meliputi: a). PAM air bersih, b). Kegiatan Perikanan (penyediaan benih, pakan dan ikan konsumsi), c). Kegiatan Pertanian (pupuk dan saprodi), d). Kegiatan Pariwisata dan Gastronomi, e). Kegiatan Pengadaan Barang, f). Kegiatan Simpan Pinjam, g). Kegiatan Perdagangan (Sumber: diolah dari Dokumen Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten).



Gambar 4 Toko Desa BUMDes “Tirta Mandiri”

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Seperti di awal pembentukan BUMDes “Tirta Mandiri” dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang dikelola, antara lain: 1). Pengelolaan Perusahaan Air Minum, 2). Kegiatan Perikanan, 3). Kegiatan Pertanian, 4). Perdagangan, 5). Pariwisata dan Gastronomi, 6). Simpan pinjam, yang dikelola oleh BUMDes (Setiadi 2018).

Kegiatan yang di kelola oleh BUMDes “Tirta Mandiri” dalam beberapa bidang kemudian untuk mempermudah pengelolaannya, kemudian dibentuklah badan hukum untuk masing – masing bidang usaha dalam bentuk Perseoran Terbatas (PT) supaya dapat menjalankan aktifitasnya, layaknya sebuah BUMN yang professional, diantaranya: 1). PT. Umbul Ponggok (pengelolaan destinasi pariwisata umbul ponggok), 2). PT. Sumber Panguripan (Pengelolaan Toko Desa), 3). PT. Ponggok Ciblon (Pengelolaan Destinasi Wisata Kawasan Ponggok Ciblon), 4). PT. Banyu Panguripan (Pengelolaan Gedung Desa Ponggok), 5).PT. Artha Tirta Ponggok (Pengelolaan Perkreditan Rakyat), 6). PT.Bangun Tirta Jaya (Jasa Konstruksi), 7). PT.Air Ponggok (Pengelolaan air bersih dan air dalam kemasan), 8).PT. Mirna Tirta Mulia (Pengelolaan kolam dan perikanan) (Winarno 2018).



Gambar 5 Kolam Renang “Tirta Rahardja” BUMDes “Tirta Mandiri”

Sumber: diolah dari data hasil penelitian



Gambar 6 Kolam Renang “Tirta Rahardja” BUMDes “Tirta Mandiri”

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

BUMDes “Tirta Mandiri” yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Ponggok, Kecamatan Polah Harjo Kabupaten Klaten, dalam menjalankan aktifitasnya memiliki beberapa bidang yang dikembangkan, meliputi: 1). Pengelolaan Perusahaan Air Minum, 2). Kegiatan Perikanan, 3). Kegiatan Pertanian, 4). Perdagangan, 5). Pariwisata dan kuliner, 6). Simpan pinjam, bidang – bidang tersebut dikelola secara professional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui potensi sumber daya yang dimiliki.

Pembagian bidang yang diikuti dengan pembentukan badan hukum kearah Perseroan Terbatas menjadikan peluang (*opportunity*) bagi pengembangan pariwisata di Desa Ponggok menjadi lebih realistis, jika di kemudian hari terdapat *investor* atau penanam modal bisa lebih mudah secara kelembagaan untuk menjalin kerjasama tanpa harus di repotkan dengan birokrasi yang terkenal *ruwet* di Indonesia.

Produk Unggulan BUMDes “Tirta Mandiri” di Bidang Pariwisata dan Gastronomi

Kegiatan – kegiatan yang di kelola oleh BUMDes “Tirta Mandiri” sangatlah banyak, namun sektor pariwisata dan kuliner adalah sektor yang diunggulkan, karena kami memiliki potensi dan juga sumberdaya yang mendukung, kami memiliki sumber air yang dimanfaatkan untuk obyek wisata pemandian dan *spot* swafoto, kami juga menjajakan berbagai olahan hasil perikanan yang di *display* di toko–toko yang ada di sekitar pemaduan, untuk dinikmati oleh wisatawan yang datang di sekitar obyek wisata, kami juga memiliki paket wisata yang berbonus satu pack *nugget* lele, dimana lele diambil dari para petani disekitar desa (Winarno 2018).



Gambar 7 Hasil Perikanan BUMDes “Tirta Mandiri” yg jadi menu bagi wisatawan
Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Kolam renang Tirta Rahardja “Umbul Ponggok”, merupakan aset kami, jadi kami melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan destinasi wisata, salah satunya adalah *spot* swafoto bawah air, yang *viral* dan banyak dicari wisatawan, akses ke tempat obyek wisata tidak jauh, di wilayah Klaten, di sekitar obyek wisata terdapat tempat *rest area* berisi warung makan serta “oleh-oleh” dan juga cinderamata, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir jika waktunya makan siang, atau hanya sekedar minum kopi dan teh, untuk melepas lelah (J. Mulyono 2018).

Saya berkunjung ke Ponggok ini, sebenarnya ingin melakukan studi banding bersama teman – teman saya dari program studi ilmu pemerintahan, ke pemerintah desa dan BUMDes, selain itu saya juga ingin melihat objek wisata “Umbul Ponggok” yang *viral* di berbagai media dengan *spot* swafoto yang sangat indah dan menarik di bawah air, setelah kami berkunjung ke kantor Pemerintah Desa dan berbincang-bincang dengan Pengurus BUMDes, kemudian kami menikmati santap siang dengan berbagai menu olahan ikan dari petani ikan setempat, setelah itu kami melakukan kunjungan dan melihat beberapa aktifitas yang dikelola oleh BUMDes seperti

swalayan desa, kolam ikan, keperasi dan taman pemandian umbul ponggok, semua terlihat padu di bawah pengelolaan BUMDes “Tirta Mandiri” (Mutia 2018).



Gambar 8 Wahana Swafoto bawah air Kawasan Umbul Ponggok

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Kami selaku warga ponggok merasa terbantu, karena melalui *stand-stand* yang disewakan ini, kami memiliki penghasilan tambahan yang *lumayan* apalagi ketika musim libur atau akhir pekan, wisatawan yang berkunjung semakin banyak, dan berdampak pada penghasilan kami, kami dapat membayar sewa *stand* atau kios-kios dan memperoleh keuntungan yang *lumayan* (Wawan 2018).

Kami para pemuda selain bekerja di kolam, dengan ternak ikan, kami juga saat ini memiliki pekerjaan sampingan yakni menjadi *crew* swafoto di dasar kolam, penghasilan ini lumayan menjanjikan, dulunya kami dilatih untuk fotografi oleh desa supaya tidak canggung dan menjadi mahir dalam menggunakan kamera, saat ini kami sudah bisa memanfaatkan ketrampilan tersebut, dan memperoleh penghasilan (Supri 2018).

Sektor Pariwisata dan destinasi Gastronomi yang dikelola oleh BUMDes telah menjadi sektor unggulan, hal tersebut dikarenakan kekuatan dari kelembagaan organisasi BUMDes, serta adanya inovasi obyek wisata berupa *spot* swafoto didalam air, selain itu terdapat integrasi antara pengelola obyek wisata dengan peternak ikan, yang terwujud dalam bentuk berbagai menu makanan berat serba ikan di wilayah “Umbul Ponggok” yang diolah dari hasil perikanan masyarakat, sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pengelolaan di obyek wisata “Umbul Ponggok” juga dilatih dan dibekali ketrampilan, salah satunya yaitu sebagai juru foto untuk

aktifitas swafoto yang menjadi obyek unggulan di kawasan tersebut, hal ini secara langsung dapat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan juga BUMDes “Tirta Mandiri”

Sektor Pariwisata dan destinasi Gastronomi menjadi kekuatan (*Strength*) serta *primadona* unggulan yang dikelola BUMDes “Tirta Mandiri” di Desa Ponggok, hal tersebut bisa dilihat dari *income* atau pemasukan yang di hasilkan sangat menjanjikan, jika dikembangkan terus, maka akan menjadi sektor penggerak yang bisa menampung tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat di Desa Ponggok bisa merasakan dampaknya.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi kelemahan (*weakness*) dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh Desa Ponggok, ketika BUMDes “Tirta Mandiri” melakukan pengelolaan di berbagai bidang, kesiapan SDM menjadi penting, sehingga kebutuhan bidang yang di kelola khususnya sektor Sektor Pariwisata dan destinasi Gastronomi dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, persoalan tersebut jika kita cermati telah dicarikan penyelesaiannya, yaitu dengan cara memberikan pelatihan dan juga ketrampilan bagi masyarakat untuk menunjang sektor tersebut.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terlihat dari proses awal pembentukan BUMDes, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan badan hukum di berbagai bidang yang akan dikelola, di sini kemudian disusun struktur organisasi yang memperlihatkan adanya transparansi dalam proses penyusunan fungsionaris yang melibatkan masyarakat, organisasi kemudian dijalankan secara professional dengan mekanisme yang jelas khususnya terkait pembagian hasil usaha dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga memunculkan partisipasi masyarakat yang tinggi.

SIMPULAN

Keberhasilan manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes “Tirta Mandiri”, dalam upaya menjalankan bisnis atau wirausaha secara professional, transparan, dan akuntabel terlihat dalam proses perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*, diawali dengan membuat peraturan desa terkait pembentukan BUMDES “Tirta Mandiri” yang kemudian disetujui oleh BPD, untuk memudahkan penyelenggaraan aset, maka masing – masing bidang tersebut dibentuk badan hukum, yakni: 1). PT. Umbul Ponggok (pengelolaan destinasi pariwisata

umbul ponggok), 2). PT. Sumber Panguripan (Pengelolaan Toko Desa), 3). PT. Ponggok Ciblon (Pengelolaan Destinasi Wisata Kawasan Ponggok Ciblon), 4). PT. Banyu Panguripan (Pengelolaan Gedung Desa Ponggok), 5).PT. Artha Tirta Ponggok (Pengelolaan Perkreditan Rakyat), 6). PT.Bangun Tirta Jaya (Jasa Konstruksi), 7). PT.Air Ponggok (Pengelolaan air bersih dan air dalam kemasan), 8).PT. Mirna Tirta Mulia (Pengelolaan kolam dan perikanan).

Proses Analisis SWAT dijalankan dengan baik dalam pengelolaan aset tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa analisi, yakni: 1). Aspek legal formal sebagai sebuah ancaman dapat diselesaikan melalui pembentukan BUMDes “Tirta Mandiri” yang nantinya akan melaksanakan pengelolaan aset, sehingga jelas garis organisasinya, 2). Pendirian badan hukum lembaga sebagai sebuah peluang untuk memperkuat kelembagaan, sehingga investasi yang masuk akan jelas hubungan kemitraan yang menjadi dasar pengembangan aset, 3). Sektor Pariwisata dan destinasi Gastronomi bisa dijadikan kekuatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan dengan dampak langsung yang bisa di rasakan oleh masyarakat sekitar, 4). Kelemahan utama adalah mempersiapkan Sumber daya masyarakat, hal ini sudah di selesaikan oleh BUMDes dengan melakukan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat untuk mendukung sektor unggulan desa.

STRATEGI BUMDES DALAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN ASET SERTA PENGEMBANGAN KOMODITAS KEPARIWISATAAN DI DESA PONGGOK, POLAN HARJO, KLATEN

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ bascommetro-blogspot.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On